



**PUTUSAN**  
**Nomor 143 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**BUPATI TAPANULI SELATAN**, tempat kedudukan di Komplek  
Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan, Jalan Lafran Pane,  
Desa Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsir Alam Nasution, S.H.,  
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para  
Advokat pada Kantor Advokat Syamsir Alam Nasution, S.H.,  
M.H. & Rekan, beralamat di Kabupaten Tapanuli Selatan,  
domisili elektronik syamsirnasution202@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.7/572/2024,  
tanggal 25 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**HARIANTO RITONGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole,  
Kabupaten Tapanuli Selatan, pekerjaan Petani;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Romulus Tindaon, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Drs.  
Romulus Tindaon, S.H. & Associates, beralamat di Kabupaten  
Batu Bara, domisili elektronik romulutindaon@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/14/KPTS/2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, atas nama Johannes Tatar Simatupang yang ditetapkan di Sipirok pada tanggal 16 Januari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/14/KPTS/2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, atas nama Johannes Tatar Simatupang yang ditetapkan di Sipirok pada tanggal 16 Januari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 26 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 124/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Nomor 124/B/2023/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023/PTUN.MDN tertanggal 26 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/B/2023/PT.TUN.MDN tertanggal 26 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah benar dan bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa:

1. Petikan Keputusan Camat Saipar Dolok Hole Nomor 141/04/KPTS/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung/Lingkungan sekecamatan Saipar Dolok Hole;
2. Petikan Keputusan Kepala Desa Simangambat Nomor 08/KPTS/2017, tanggal 2 Februari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Simangambat Godang, Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok



Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Keputusan Kepala Desa Simangambat Nomor 17/KPTS/Tahun 2021, tanggal 10 April 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;

tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Pengantar Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Tapanuli Selatan, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ditandatangani oleh Camat Saipar Dolok Hole (bukti T-16);
- Bahwa 1 (satu) surat suara yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Berita Acara, tanggal 14 Desember 2022 karena terkena 4 (empat) titik (bukti T-6) setelah mencermati foto surat suara yang dinyatakan tidak sah (bukti P-1) walaupun ada 4 titik yang terkena di surat suara tetapi tidak mengenai calon lain sehingga memenuhi kriteria sebagai surat suara yang sah;
- Sehingga jumlah surat suara sah Penggugat sebanyak 258 suara dan Johannes Tatar Simatupang sebanyak 257 suara;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUPATI TAPANULI SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2024